NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAN

UNIVERSITAS YARSI

TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 2733/Rek/01/DPKA/IX/2018
020/MOU/REK/UY/IX/2018

Pada hari ini, Senin tanggal tiga bulan September tahun dua ribu delapan belas (3-09-2018), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.	:	Rektor Universitas Islam Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Indonesia yang berkedudukan di Jl. Kaliurang km 14,5, Sleman, Yogyakarta 55584, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KESATU.
Prof. Susi Endrini, Ssi, MSc, PhD	:	Rektor Universitas YARSI. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas YARSI yang berkedudukan di Jalan Letjend Suprapto kav 13, Jakarta Pusat, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya sepakat dan setuju untuk menandatangani Nota Kesepahaman yang dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada pada masing-masing PIHAK, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pengembangan institusi serta peningkatan mutu Perguruan Tinggi.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menggalang kebersamaan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pencapaian visi dan misi pada lembaga masing masing.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Dalam rangka pengembangan institusi serta peningkatan mutu Perguruan Tinggi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerjasama dalam ruang lingkup sebagai berikut:

a) Pendidikan dan Pelatihan;
b) Penelitian;
c) Pengabdian kepada Masyarakat;
d) Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK

PASAL 3
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK sesuai kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan usulan yang diajukan oleh salah satu pihak, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini;

(3) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menerbitkan perjanjian kerjasama (PKS) atau *Memorandum of Agreement* (MoA) guna menentukan pelaksanaan program sebagaimana diatur dalam pasal 2 di atas, yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan di buat dalam perjanjian/kontrak kerjasama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK. Untuk maksud tersebut PARA PIHAK setuju akan membentuk tim pelaksana yang terdiri atas perwakilan PARA PIHAK.

PASAL 5
KORESPONDENSI

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya Nota Kesepahaman ini, baik yang dilakukan melalui faksimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Alamat	:	Jalan Kaliurang km. 14,5, Umbulmartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telpon	:	(0274) 898444
Faximile	:	(0274) 898459
E-mail	:	dpka@uii.ac.id
Up	:	Direktorat Pemasaran, Kerjasama, dan Alumni (DPKA)

UNIVERSITAS YARSI

Alamat	:	Menara YARSI, Kav. 13, Lt. 1, Jl. Let. Jend. Suprapto,
	:	Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510
Telpon	:	(021) 4206675
Faximile	:	(021) 4243171
E-mail	:	career.center@yarsi.ac.id
Up	:	Registrar

PASAL 6
PELAKSANAAN

(1) Hal- Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama PARA PIHAK.

(2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsinya

PASAL 7
FORCE MAJEURE

(1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman dibatasi oleh *force majeure* atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusuhan, demontrasi dan perubahan kebijakan Pemerintah yang menyangkut ekonomi, politik dan hukum;

(2) Pihak yang mengalami atau mendapatkan *force majeure*, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul.

PASAL 8
PENUTUP

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali.

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing dokumen diserahkan kepada PARA PIHAK.

Universitas Islam Indonesia	**Universitas YARSI**
Rektor	**Rektor**
Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.	**Prof. Susi Endrini, Ssi, MSc, PhD**
Ditandatangani di :	Ditandatangani di :
Tanggal :	Tanggal :